

Dampak Praktik Kredit Bank Keliling terhadap Usaha Mikro Masyarakat dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Pasar Wahana Rancaekek

Rifki Adam Rachim*, Redi Hadiyanto, Yandi Maryandi

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*rifkirachim@gmail.com, redihadiyanto@unisba.ac.id, yandi_maryandi@unisba.ac.id

Abstract. Mobile Banks often operate in various villages in response to the needs of people in areas that are remote or difficult to reach by formal financial institutions. One of the markets frequently visited by mobile banks is Pasar Wahana located in Rancaekek. Rancaekek District, Bandung Regency. In this market, most businesses sell clothing, food and shelter. A mobile bank is a type of banking service that comes directly to the customer's location, so the costumer does not need to visit the bank to conduct transactions or apply for loans. This service makes is easy for customers with an uncomplicated process. Mobile banks often reach out to groups such as housewives who gather for social or other activities. They provide loans without the need for collateral, which is particularly attractive to housewives and traders who need capital quickly. Due to unstable income, many traders rely on mobile banks for financial matters, especially in urgent situations. However, this reliance can have a negative impact on the community's economy, as it can exacerbate their economic difficulties in the long run. While mobile banks can help drive the local economy, they can also cause economic problems. Some communities even get stuck in debt with more than one mobile bank to cover previous loans, which are often difficult to repay. In addition, some are aware that loans from mobile banks involve interest, which is against Islamic teachings, but they still make use of the service due to urgent economic needs. This situation shows that while mobile banks provide a temporary solution to some people's financial problems, they can also present long-term challenges to the financial stability of individuals.

Keywords: *Mobile Bank, Impact, Traders.*

Abstrak. Bank keliling sering kali beroperasi di berbagai desa sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat di daerah yang terpencil atau sulit dijangkau oleh institusi keuangan formal. Salah satu pasar yang sering dikunjungi oleh Bank Keliling adalah Pasar Wahana yang terletak di Rancaekek, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung. Di pasar ini, sebagian besar pelaku usaha menjual bahan sandang, pangan, papan. Bank keliling adalah jenis layanan perbankan yang datang langsung ke lokasi nasabah, sehingga nasabah tidak perlu mengunjungi bank untuk melakukan transaksi atau mengajukan pinjaman. Layanan ini memudahkan nasabah dengan proses yang tidak rumit. Bank keliling seringkali menjangkau kelompok-kelompok seperti ibu-ibu rumah tangga yang berkumpul untuk kegiatan sosial atau lainnya. Mereka menyediakan pinjaman tanpa memerlukan jaminan, yang sangat menarik bagi ibu rumah tangga dan pedagang yang membutuhkan modal secara cepat. Karena pendapatan yang tidak stabil, banyak pedagang mengandalkan bank keliling untuk masalah keuangan, terutama dalam situasi mendesak. Namun, ketergantungan ini dapat berdampak negatif pada perekonomian masyarakat, karena dapat memperburuk kesulitan ekonomi mereka dalam jangka Panjang. Meskipun bank keliling dapat membantu menggerakkan perekonomian lokal, mereka juga dapat menimbulkan masalah ekonomi. Beberapa masyarakat bahkan terjebak dalam utang dengan lebih dari satu bank keliling untuk menutupi pinjaman sebelumnya, yang sering kali sulit dilunasi. Selain itu, ada yang menyadari bahwa pinjaman dari bank keliling melibatkan bunga yang bertentangan dengan ajaran islam, namun mereka tetap memanfaatkan layanan tersebut karena kebutuhan ekonomi yang mendesak. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun bank keliling memberikan solusi sementara untuk masalah keuangan sebagian masyarakat, mereka juga dapat menghadirkan tantangan jangka Panjang terhadap kestabilan keuangan individu.

Kata Kunci : *Bank Keliling, Dampak, Pedagang.*

A. Pendahuluan

Meminjam adalah memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan sesuatu yang halal tanpa merusak substansinya, dengan ketentuan barang tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang tetap utuh setelah digunakan. Aktivitas meminjam ini diperbolehkan, baik dilakukan tanpa batasan waktu tertentu maupun dengan batasan waktu. Menurut para ahli fiqh, pinjam meminjam merupakan transaksi antara dua pihak, di mana seseorang memberikan uang atau barang secara sukarela kepada orang lain, dan uang atau barang tersebut harus dikembalikan kepada pemberi dalam kondisi serupa pada waktu yang berbeda.

Para ulama berpendapat bahwa ‘ariyah adalah suatu hak untuk memanfaatkan suatu barang yang diterimanya dari orang lain tanpa imbalan dengan ketentuan barang tersebut tetap utuh dan pada suatu saat harus dikembalikan kepada pemiliknya. Dalam definisi tersebut terdapat dua versi.[1] Versi pertama Hanafiah dan Malikiyah mendefinisikan ‘ariyah dengan “tamlik al-manfaat” (kepemilikan atas manfaat). Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa manfaat dari benda yang dipinjam dimiliki oleh si peminjam sehingga ia boleh meminjamkannya kepada orang lain. Sedangkan versi kedua, Syafi’iyah dan Hanabilah mendefinisikan ‘ariyah dengan “ibahah al intifa” (kebolehan mengambil manfaat). Dari definisi yang kedua dapat dipahami bahwa barang yang dipinjam hanya boleh dimanfaatkan oleh peminjam, tetapi tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain.

Bank keliling adalah jenis bank yang datang langsung ke tempat nasabah, sehingga nasabah tidak perlu mengunjungi bank untuk melakukan transaksi atau mengajukan pinjaman. Layanan ini sangat memudahkan nasabah karena tidak ada persyaratan yang rumit. Bank keliling sering kali mengandalkan kelompok-kelompok seperti ibu-ibu rumah tangga yang berkumpul untuk kegiatan sosial atau lainnya. Mereka menawarkan pinjaman tanpa memerlukan jaminan, yang sangat menarik bagi ibu rumah tangga dan pedagang yang membutuhkan modal dengan cepat.[2]

Dalam praktik pinjaman dari bank keliling, meskipun debitur diberi keringanan untuk jangka waktu tertentu jika tidak mampu membayar cicilan tepat waktu, namun tidak ada perpanjangan waktu untuk pelunasan pinjaman. Biasanya, cicilan harus dibayar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, yakni dalam waktu 25 hari. Jika debitur tidak membayar cicilan tepat waktu, bank keliling akan memberikan teguran atas keterlambatan tersebut. Dalam konteks hukum Islam, praktik ini seharusnya diatur berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadits. Misalnya, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 dinyatakan mengenai kewajiban menentukan waktu pembayaran utang, serta dalam Hadits yang menegaskan pentingnya mematuhi kewajiban-kewajiban finansial dengan jelas. Namun, untuk menentukan kesesuaian praktik bank keliling dengan ajaran Islam secara spesifik, perlu dianalisis lebih dalam oleh seorang ulama atau ahli fiqh yang memahami konteks hukum Islam terkait muamalah atau transaksi keuangan.

Berdasarkan konteks permasalahan di atas tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana dampak praktik pinjaman bank keliling terhadap usaha mikro dihubungkan dengan hukum ekonomi syariah?” lalu “Bagaimana usulan pinjaman pedagang pasar yang seharusnya dilakukan berdasarkan hukum ekonomi syariah?”. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak praktik pinjaman Bank Keliling di Pasar Wahana Rancaekek.
2. Untuk memberikan usulan kepada para pedagang pasar agar melakukan peminjaman sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menekankan pada aspek kualitas atau hal-hal yang penting dari sifat suatu barang atau jasa.[3] Peneliti memilih pendekatan kualitatif karena tujuannya bukan untuk menghubungkan satu variabel dengan variabel lainnya, melainkan untuk mendalami dan mengeksplorasi fenomena yang diteliti secara menyeluruh. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menghasilkan generalisasi; dengan kata lain, temuan yang diperoleh tidak dimaksudkan untuk diterapkan pada fenomena

lain, tetapi lebih untuk menggambarkan fenomena yang diteliti secara mendetail agar pembaca dapat memahaminya secara mendalam. Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan untuk menelaah fenomena-fenomena yang berlangsung di Pasar Wahana Rancaekek.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran umum Pasar Wahana Rancaekek

Pasar Wahana Rancaekek merupakan salah satu Pasar terbesar di Rancaekek yang aktifitasnya hidup dari jam 04.00 – 12.00. Pasar ini termasuk tipe B karena memiliki luas sekitar 3.500m² dengan jumlah pedagang lebih dari 200 pedagang. Sebagai pasar terbesar di daerah Rancaekek, banyak Masyarakat setempat memilih berbelanja ataupun berdagang di Pasar Wahana. Hal ini dikarenakan Pasar Wahana merupakan pusat perekonomian kelas menengah. Pasar Wahana memiliki kapasitas tampung para pedagang pasar sekitar 300 pedagang.

Seiring dengan berkembangnya kota, kondisi Pasar Wahana semakin kurang memadai untuk menampung para pedagang pasar. Hal ini menjadi permasalahan baru karena perubahan bentuk pasar yang semakin berantakan terlihat banyak pedagang yang mangkal di luar pasar.

Informan pada penelitian ini adalah para pedagang yang meminjam uang kepada Bank Keliling sebagai modal untuk menopang usahanya. Mayoritas pedagang Pasar Wahana ini sebagian berjualan sembako yang diantaranya yaitu : beras, sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, telur ayam, minyak, perabot, dll. Peneliti mendapatkan 35 pedagang pasar sebagai Responden Penelitian.

Selain pedagang yang memberikan informasi terkait Bank Keliling, peneliti juga mewawancarai seorang Bank Keliling bernama Pak Diki. Pak Diki merupakan seorang pekerja biasa melakukan transaksi pinjam meminjam di daerah Pasar Wahana. Pak Diki menyebut pinjam meminjam ini bukanlah Bank Keliling melainkan sebagai koperasi yang dinamai Koperasi Setia Abadi yang berlokasi di Parakan Muncang, Kab Bandung. Pak Diki sudah bekerja di koperasi ini selama 10 tahun. Selain Pak Diki, ada rekan-rekan lain yang bekerja sebagai Bank Keliling namun Pak Diki ditugaskan di daerah Pasar Wahana, Dangdeur, dan Majalaya.

Pengaruh Bank Keliling terhadap Perekonomian Masyarakat

Bank keliling merupakan lembaga keuangan yang beragam dan sejenisnya banyak beredar di masyarakat. Bank keliling menyediakan dana tambahan untuk para pedagang yang kekurangan dalam memenuhi kebutuhan yang mendesak berbentuk dana ataupun keuangan. Suatu perubahan sosial yang terdapat dalam penelitian ini terjal, karena suatu keadaan dimana pedagang pasar yang selalu melakukan peminjaman dari jasa bank keliling untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tiap hari dan modal untuk usaha.

Awal masuknya bank keliling dalam struktur sosial dipedagang pasar, karena pengetahuan pedagang pasar yang minim, ditambah lagi dengan desakan ekonomi yang dari hari ke hari semakin bertambah. Perkembangan zaman yang semakin maju terutama terjadi di daerah perkotaan membuat dampak yang langsung dan tidak langsung terasa kepada para pedagang yang berada di kabupaten. Contohnya adalah penggunaan dalam sektor komunikasi yang dimana sekarang semakin canggihnya alat telekomunikasi (*handphone*). Keberadaan tersebut juga berpengaruh terhadap perilaku dan sikap dari pedagang pasar itu sendiri berupa budaya konsumtif akan penggunaan *handphone* dan alat-alat lain pendukungnya. Walaupun *handphone* bukan menjadi faktor utama tetapi akan mengacu dengan bank keliling.

Cara atau langkah untuk mendapatkan nasabah yaitu dengan mendekati langsung orang-orang yang ada disekitar dan menawarkan pinjaman dengan pencairan dana yang cepat, mudah, dan praktis tanpa jaminan. Dalam hal ini pedagang dan kalangan menengah ke bawah yang menjadi sasaran, karena melihat banyaknya pedagang yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya. Rata-rata cara kerja dari bank keliling ini adalah menggunakan pendekatan dari pintu ke pintu. Sasaran untuk para nasabah ialah mencari sosok pedagang ibu-ibu yang memang dirasa bisa menjadi penarik atau pengajak bagi pedagang lainnya.

Syarat dan prosedur yang diberikan oleh Bapak Diki yang harus dipenuhi bagi peminjam uang, dimana seseorang yang ingin meminjam uang langsung saja meminta permohonan secara

lisan bahwa ingin menggunakan dana tersebut untuk keperluan yang diinginkan. Kemudian si kreditur melihat layak atau tidaknya usaha yang hendak ia jalankan atau dengan alasan apapun pihak debitur/nasabah meminjamkan uang tersebut, karena pihak kreditur harus melihat sanggup tidaknya debitur untuk mengembalikan uang tersebut setiap seminggu beserta bunganya sebesar 20% setiap pinjaman yang telah disepakati. Selain itu debitur/nasabah diminta memberikan foto *copy* Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan materai yang digunakan untuk menandatangani surat perjanjian nasabah. Jika peminjam gagal membayar cicilan beserta bunganya, maka akan ditanggung bersama (*rente*) dan tabungan akan diambil sebagai pengganti angsuran yang gagal serta bunga akan tetap dihitung mengikuti lamanya penundaan pembayaran. Misalnya peminjam gagal membayar pinjaman selama 2 hari maka hari ke 3 harus membayar 2 kali lipat. Jadi, semakin lama penundaan pembayaran, semakin besar bunga yang harus ditanggung oleh peminjam. Di samping kegiatannya yang sangat menunjang para pedagang, terdapat pula dampak yang langsung dirasakan oleh para pedagang. Bahwa perekonomian sangat terganggu baik untuk kebutuhan sehari-hari bahkan untuk modal usaha. Hal ini diperjelas dengan berbagai keluhan-keluhan yang dialami oleh para pedagang, ketika pembayaran tagihannya yang terlalu besar tingkat bunganya. Tabungan yang diharapkan sebagai dana cadangan akan dianggap hilang untuk menutupi yang gagal membayar angsuran. Sehingga bank keliling membuat perekonomian memburuk, hal ini disebabkan oleh bunga yang tinggi.

Oleh karena itu, bank keliling bisa dikatakan belum mampu meningkatkan taraf hidup pedagang dari sisi pendapatan hal tersebut tidak sebanding dengan bunga yang diberikan bank keliling kepada nasabahnya yang sangat besar.

Dampak Praktik Bank Keliling Terhadap Perekonomian Masyarakat

Kehidupan sehari-hari para pedagang selalu membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan pokok. Faktanya pada saat ini, para pedagang yang memiliki pendapatan kecil sering dihadapkan pada keharusan untuk mengeluarkan jumlah uang yang besar, misalnya kebutuhan kesehatan yang tidak bisa ditawar lagi, sedangkan mereka tidak memiliki simpanan, sehingga mau tidak mau mereka harus meminjam kepada bank keliling demi memenuhi kebutuhannya. Aspek kemudahan dalam meminjam uang tanpa adanya jaminan yang mendorong para pedagang untuk nekat melakukan pinjaman.

Dalam penelitian ini dari hasil wawancara dengan beberapa responden, dampak positif yang dapat dirasakan dari adanya pinjaman dari bank keliling adalah sebagai berikut:

1. Dalam kondisi mendesak, lembaga kredit dapat membantu krisis keuangan sementara.
2. Pinjaman tanpa ada jaminan, mudah dan praktis.
3. Bank keliling datang langsung ke nasabah (jemput bola).

Sedangkan dampak negatif yang dirasakan setelah pedagang meminjam pada bank keliling yang dirasakan oleh para responden melalui wawancara peneliti, diantaranya sebagai berikut:

1. Dapat membuat peminjam mengeluh, bahkan melarikan diri dari tanggung jawab dengan bunganya terlalu besar, biasanya rentenir menetapkan bunga dengan interval 20% sampai dengan 30%.
2. Praktik bank keliling dapat mengakibatkan pendapatan yang diperoleh secara tidak adil. Para pelaku kreditur dituntut untuk selalu untung saat mengolah uang pinjaman, sehingga orang yang meminjam dipaksa untuk mengembalikan dana pinjaman beserta bunganya.
3. Ketergantungan antara bank keliling dengan nasabahnya yang terus-menerus, karena di sisi lain pihak bank keliling memberikan bantuan kepada para nasabah dalam memenuhi kebutuhannya terhadap uang.
4. Praktik bank keliling dalam ekonomi sangat merugikan, karena dalam kegiatannya para pedagang dengan pendapatan bersih dari berdagang setiap harinya tidak tentu.
5. Terjadi pemaksaan saat penagihan, sehingga berakibat terhadap ketenangan dan ketentraman.

Maka tak heran jika pedagang menganggap negatif terhadap praktik ini, walaupun para

peminjam yang melakukan pinjaman beranggapan positif tentang keberadaan bank keliling ini. Bank keliling ini menjadi solusi bagi para sebagian orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudahan-kemudahan yang diberikan seperti besar pinjaman, waktu yang lebih cepat dan efisien, cara membayar, tanpa jaminan dan kesepakatan-kesepakatan lain menjadi pertimbangan ketika melakukan pinjaman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden, bahwa bank keliling lebih banyak berdampak negatif yang dirasakan oleh pedagang di pasar wahana dibandingkan dengan dampak positif. Selain mempermudah pinjaman dan membantu para pedagang yang membutuhkan dana dengan berbagai kebutuhan, namun dibalik kemudahan itu para pedagang sangat terbebani dengan bunga dan bahkan saat penagihan dengan cara memaksa sehingga mengganggu ketentraman.

Bank Keliling Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dalam sistem hukum positif Indonesia tidak melarang adanya bunga dalam setiap tindakan pinjam meminjam. Hal ini sesuai dengan pasal 1754 dan pasal 1765 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan bahwa diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau barang lain yang habis karena pemakaian. Adanya perjanjian seperti ini baik antara orang perorang atau badan hukum menurut hukum perdata, hukum pidana, maupun hukum adat tidak dilarang, namun jika dilihat dari hukum Islam, transaksi pinjam meminjam dengan bunga merupakan tindakan yang dilarang dan diharamkan (Moh. Zainol Arief dan Sutris, 2013:68).

Dari penjelasan di atas dalam pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan syariah yang merumuskan “barang siapa yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10 miliar dan paling banyak Rp. 200 miliar”.

Besar bunga yang diperjanjikan tidak disebutkan secara jelas, melainkan hanya dikatakan “asal tidak dilarang oleh undang-undang”. Dalam hal ini pembatasan bunga yang tinggi hanya dikenal dengan “*Woeker-ordonantie*” 1938, yang termuat dalam Lembaran Negara (*Staatblaad*) tahun 1938 Nomor 524 bahwa, antara kewajiban-kewajiban bertimbal balik dari kedua belah pihak yang semula terdapat ketidakseimbangan yang luar biasa, maka orang yang berhutang dapat meminta kepada hakim untuk menurunkan bunga yang telah diperjanjikan atau membatalkan perjanjiannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut sudah jelas bahwa praktik pinjam-meminjam uang yang disertai dengan bunga adalah tindakan yang legal dan dibenarkan oleh hukum perdata Indonesia.

Untuk memperkuat penelitian ini, maka peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan salah satu regulator yang ada di wilayah sekitar, dengan bapak Aipda. Bima Andika selaku BinMas mengatakan, bahwa pada dasarnya bank keliling seperti halnya rentenir, kebanyakan tidak berbadan hukum. Bank keliling terjadi karena seseorang malas berhubungan tidak memiliki jaminan atau proses bank yang dinilai memiliki banyak prosedur. Seharusnya, bank keliling itu berbadan hukum, misalnya berbadan hukum Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Jika perlu terdaftar di Bank Indonesia (BI) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Apabila tidak mempunyai badan hukum untuk menjalankan kegiatan perbankan, berarti orang tersebut sudah menjalankan kegiatan perbankan tanpa ada izin yang sah atau ilegal, artinya jelas orang tersebut telah melanggar undang-undang. Keuntungan jika pinjam secara legal sesuai perbankan, jika terjadi sengketa atau permasalahan terkait urusan kredit yang sudah diberikan pemberi kredit, maka proses hukum penyelesaiannya secara hukum perdata. Namun jika terdapat kekerasan di dalam urusan sengketa, bisa dipidanakan atau dilaporkan kepada pihak yang berwenang (Polisi). Mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 335 ayat 1, Anda bisa melaporkan penagih utang ketika mereka melibatkan perbuatan tidak menyenangkan. Perbuatan tersebut termasuk pemaksaan, kekerasan, hingga penekanan, itu adalah salah satu undang-undang untuk menjerat rentenir. KUHP Pasal 1320. Tepatnya mengenai empat syarat perjanjian dinyatakan sah secara hukum. Diantara syarat pertama menyebutkan ada kesepakatan pada kedua belah pihak.

Berdasarkan pernyataan tersebut sudah jelas dalam hukum perdata, bahwa praktik pinjam-meminjam uang yang disertai dengan bunga adalah tindakan yang legal apabila berbentuk kekerasan dalam penagihan bisa dilaporkan keranah hukum pidana. Maka orang yang berhutang dapat meminta kepada hakim untuk menurunkan bunga yang telah diperjanjikan atau membatalkan perjanjiannya.

Kata “ekonomi” dan “syariah” disatukan maka menjadi pengertian sebuah konsep ekonomi yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai dan prinsip ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur’an dan Hadits, yang berorientasi pada ajaran Islam. Al-Qur’an dan Hadits adalah sebuah pengikat tata aturan dalam menjalankan seluruh aktifitas ekonomi. Mengenai hal ini pencapaian ridha Allah adalah sebagai titik tolak dan lahirnya ekonomi syariah (Yuliyani, 2015:138).

Maka uraian di atas ekonomi syariah adalah suatu aturan yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits yang dijadikan sebuah pedoman untuk kemashlatan umat Islam khususnya dalam memenuhi kebutuhan hidup setiap manusia demi menjaga kelangsungan hidupnya supaya tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Bank keliling sama halnya dengan rentenir yang dikenal oleh sebagian besar masyarakat muslim di Indonesia, tentunya sudah tidak asing lagi untuk diperbincangkan. Namun yang menjadi masalah besar selanjutnya adalah banyaknya praktik rentenir yang tidak sejalan dengan akad pinjam meminjam, yang sangat disayangkan lagi adalah ada sebagian masyarakat yang kurang pemahaman tentang halalnya akad dalam pinjam meminjam. Seperti yang terjadi di pasar wahana Rancaekek dimana para pedagang yang melakukan praktik *rente* tidak mengetahui bahwa yang dilakukannya tidak jauh berbeda dengan praktik riba.

Hal ini diperkuat oleh salah seorang tokoh agama pada saat peneliti dengan melakukan wawancara secara langsung. Menurut Ustadz H Ja’far mengatakan, Praktik bank keliling sama halnya dengan rentenir yang dilakukan oleh para pedagang pasar Wahana sebenarnya sudah menjurus kepada hal-hal yang berunsur riba. Sedangkan riba dalam Islam adalah haram. Artinya, kegiatan bank keliling sama sekali tidak mengajarkan masyarakat kepada yang disarankan ajaran Islam padahal 80% yang terlibat didalam praktek *rente* baik si peminjam maupun yang meminjamkan uang adalah orang-orang beragama Islam. Landasan hukumnya tertera dalam Al-Quran yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung” (Q.S. Ali-Imran:130).

Ayat ini menerangkan bahwa bagi orang-orang yang beriman untuk menjauhi riba dengan segala jenisnya dan tidak boleh mengambil tambahan dalam pinjaman dengan melebihi jumlah modal, walaupun sedikit apalagi sampai berjumlah banyak serta menjadi berlipat ganda setiap kali jatuh tempo pembayaran utang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah bank keliling pada dasarnya berunsur riba. Akan tetapi, kenapa bank keliling ini hidup dan berkembang dipara pedagang, ternyata sebagian pedagang ada yang kurangnya pengetahuan tentang riba. Sedangkan sebagian pedagang yang mengetahui bank keliling itu berunsur riba justru ikut meminjam, karena terdesak untuk kebutuhan usaha. Solusi dari permasalahan ini perlunya ada pemaparan kepada masyarakat melalui edukasi dari akademisi/ustad, seperti diskusi dalam pengajian. Regulator sebagai aparat pemerintah bisa menjadi jembatan bukan hanya untuk penegak hukum. Akan tetapi, bisa mencari solusi untuk beralih ke lembaga pinjaman yang resmi dan tidak membebani masyarakat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisa pembahasan dari hasil penelitian di atas, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaruh bank keliling dengan cara kerjanya sangat menunjang para pedagang pasar dalam hal proses pengajuan pinjaman yang cepat, mudah, dan tidak ada jaminan. Akan tetapi, perekonomian para pedagang pasar makin memburuk, hal ini disebabkan oleh bunga yang tinggi. Bank keliling belum mampu meningkatkan taraf hidup pedagang dari sisi pendapatan.
2. Terdapat dua dampak praktik bank keliling terhadap perekonomian para pedagang pasar, yaitu dampak positif dan dampak negative. Bank keliling memberikan solusi dan kemudahan bagi para pedagang pasar yang membutuhkan pinjaman dana, namun dibalik kemudahan tersimpan keburukan yaitu suatu kondisi yang serba salah saat penagihan dengan cara memaksa, sehingga mengganggu ketentraman dan kenyamanan.
3. Bank keliling dalam perspektif hukum ekonomi syariah yaitu sangat bertentangan dengan syariah Islam, karena terdapat unsur riba. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an yang tertera di surat Al-Baqarah ayat 275 dan Ali-Imran ayat 130 dan hadits yang diriwayatkan oleh jabir *radhiyallahu,, anhu*, bahwa kreditur, debitur, wakil dan saksi yang terlibat dalam transaksi tersebut berdosa, hukumnya haram. Serta dibuktikan oleh fatwa MUI Nomor 1 tahun 2004. Bank keliling termasuk riba nasiah, karena tambahan bayaran yang dibebankan dalam transaksi pinjaman.

Acknowledge

Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Ibu N. Eva Fauziah, Dra., M.Hum. selaku Dekan beserta Bapak Zaini Abdul Malik, S.Ag., MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Unisba.
2. Bapak Arif Rijal Anshori, S.Sy., M.E selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Bandung.

Daftar Pustaka

- [1] Heru Nugroho, *Negara pasar dan keadilan sosial* (Yogyakarta, PT. Pustaka Pelajar, 2001, hlm 79)
- [2] Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2009, hlm 426).
- [3] Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif, Cetakan Ke-36*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2017)
- [4] Nurdin, Ridwan. *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*. Banda Aceh: PeNa, 2014.
- [5] Ramdaniar Eka Syirfana, N. Nurhasanah, and M. A. Ibrahim, "Analisis Fikih Muamalah terhadap Pemikiran M. Dawam Rahardjo Mengenai Bunga Bank," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, vol. 1, no. 1, pp. 27–33, Jul. 2021, doi: 10.29313/jres.v1i1.99.
- [6] H. N. Yaqin and I. Manggala Wijayanti, "Strategi Pemasaran dan SWOT dalam Pembangunan Brand Image dan Penguatan Pondasi Bank Syariah," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 49–56, Jul. 2023, doi: 10.29313/jres.v3i1.1749.
- [7] M. R. Maududi Islam, P. A. Agus Putra, and I. Nurrachmi, "Analisis Fikih Muamalah terhadap Penjaminan Pengembalian Modal Kerja Sama Usaha," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, vol. 1, no. 2, pp. 63–67, Dec. 2021, doi: 10.29313/jres.v1i2.392.